



PUTUSN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 1271141211550001, Lahir di Klaten 12 Nopember

1955, Umur 68 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pendidikan S.I (Strata Satu), Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024 Pemohon memberi Kuasa kepada Abdul Latip.S.Ag.,M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Abdul Latip, S.Ag.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024. yang terdaftar Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1555/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

**melawan**

**TERMOHON**,

NIK 1271144907580001, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal lahir Medan, 9 Juli 1958, umur 65 tahun, Agama Islam, pendidikan Terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Antony J. Siantui, S.H., dan Victor S. Hamonangan Manurung, S.H., Keduanya Advokat atau Penasihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor "The Advogates Antony Sianturi & Partners" yang beralamat di Jl. Merak I No. 93 Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, 20226 No. Telp. 081370404545, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2024, yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan agama Medan Nomor: 1510/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta mempertimbangkan alat bukti lainnya di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn tanggal 27 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H atau tepatnya tanggal 20 Juni 1981 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 22 Juni 1981;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama diirian Jaya kemudian pindah ke Medan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun anak Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Xxxxx (Pr), Umur 42 Tahun
  - 3.2. Xxxxx (Pr), Umur 39 tahun

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dan sejak bulan Desember 2007 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus yang disebabkan saat itu gaji Pemohon diambil seluruhnya oleh Termohon sehingga tidak ada uang yang tersisa untuk Pemohon dan ketika Pemohon meminta uang lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon juga terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan Termohon tidak memberi izin kepada anak pemohon dan Termohon untuk menikah dengan laki-laki lain, dan ketika Pemohon menyetujui anak Pemohon menikah dengan laki-laki pilihannya lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
6. Bahwa adapun puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Januari tahun 2010 yang disebabkan hal yang sama yaitu gaji Pemohon seluruhnya diambil oleh Termohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang tempat tidur sampai saat ini;
7. Bahwa pada bulan april 2012 Termohon Operasi porsetad di rumah sakit akan tetapi Termohon tetap tidak mau menurusi bahkan tidak mau menegur Pemohon, kemudian pada bulan oktober 2012 Pemohon mengajak Termohon untuk mendaftar naik haji Termohon menolak untuk didaftarkan naik haji bersama Pemohon dan tetap tidak mau menegur dan menyapa Pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi oleh karena Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrian Termohon dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Medan;
9. Bahwa sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon dan Termohon serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Medan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku..

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson didampingi kuasanya yang bernama Abdul Latip.S.Ag.,M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Abdul Latip, S.Ag.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, datang menghadap ke persidangan. Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024. yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1555/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024,

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang telah dilegalisir, dan menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa Termohon inperson didampingi kuasanya bernama Antony J. Sianturi, S.H., dan Victor S. Hamonangan Manurung, S.H., keduanya baik secara bersama-sama maupun masing-masing berprofesi dan bertindak sebagai Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor "The Advocates Antony Sianturi & Partners" yang beralamat di Jalan Merak I No. 93, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, 20226, No. Telepon : 0813-7040-4545, datang menghadap ke persidangan, Kuasa Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1510/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang telah dilegalisir, dan menyatakan surat kuasa Termohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Bersertipikat Dina Mary, S.H., M.Kn.,CPM, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2024 usaha damai tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis dengan suratnya tertanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H atau tepatnya tanggal 20 Juni 1981 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 22 Juni 1981;
3. Bahwa benar, setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di Irian Jaya kemudian pindah ke Medan sebagaimana alamat Termohon dan Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa benar, selama masa pernikahan antara Termohon dan Pemohon telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - 4.1. Xxxxx (Perempuan) umur 42 tahun;
  - 4.2. Xxxxx (Perempuan) umur 39 tahun.
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan "Gaji Pemohon diambil seluruhnya oleh Termohon sehingga tidak ada uang yang tersisa

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon dan ketika Pemohon meminta uang lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon”.

Bahwa dalil tersebut tidaklah benar karena “dari mulai awal menikah, Pemohon memang menyerahkan semua gajinya kepada Termohon dan Termohonlah yang mengelola keuangan keluarga, bukan dengan cara ‘diambil’, dan apabila Pemohon meminta uang, Termohon tetap memberikannya, justru dengan cara Termohon mengelola keuangan tersebut menjadi berhasil memiliki rumah milik sendiri yang ditempati hingga saat ini, dan kemudian terhadap 2 (dua) orang anak juga bisa selesai bersekolah sampai dengan Sarjana”;

6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada tahun 2009 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak memberi izin kepada anak Pemohon dan Termohon untuk menikah dengan laki-laki lain dan ketika Pemohon menyetujui anak Pemohon menikah dengan laki-laki pilihannya lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon”;

Bahwa dalil tersebut tidaklah tepat karena “Pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon bukanlah pertengkaran sebagaimana didalilkan Pemohon, akan tetapi hanya perbedaan pendapat dimana Termohon bukan tidak memberi izin menikah atas pernikahan anaknya yang pertama akan tetapi, tepatnya adalah ‘kurang setuju’ dengan laki-laki pilihan dari anaknya, namun walaupun Termohon kurang setuju, Termohon tetap memberikan izin pernikahan atas anaknya yang pertama dan juga menghadiri akad dan pesta pernikahan anaknya tersebut”;

7. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada bulan Januari 2010 gaji Pemohon seluruhnya diambil oleh Termohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang berujung sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang tempat tidur sampai saat ini”;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah tepat karena yang benar adalah “Pemohonlah yang menyerahkan seluruh gajinya kepada Termohon untuk dikelola Termohon, bukan dengan cara ‘diambil’, dan sejak tahun 2009 justru Pemohon sendirilah yang keluar dari kamar walaupun masih satu rumah sehingga sampai sekarang ini Pisah Ranjang tetapi masih satu Rumah”;

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan “pada bulan April 2012 Termohon Operasi Porsetad di rumah sakit akan tetapi Termohon tetap tidak mau mengurus bahkan tidak mau menegur Pemohon, kemudian pada bulan Oktober 2012 Pemohon mengajak Termohon untuk mendaftar naik haji, Termohon menolak untuk didaftarkan naik haji bersama Pemohon dan tetap tidak mau menegur dan menyapa Pemohon”;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah tepat karena yang benar adalah “pada bulan April 2012 bukan Termohon yang operasi Porsetad akan tetapi Pemohonlah yang operasi Hernia, dan saat itu Termohon tidak mengurus Pemohon dikarenakan Termohon sudah tidak dikasih Nafkah lahir (uang) sejak bulan Oktober 2010 sampai saat sekarang ini Agustus 2024 dari yang biasanya Termohon menerima Nafkah (uang) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Pemohon. Kemudian untuk naik haji pada tahun 2012 dimana Pemohon mengajak Termohon untuk naik haji, akan tetapi Termohon pada saat itu belum mau naik haji dikarenakan Termohon belum siap secara moral dikarenakan Pemohon sudah tidak memberikan Nafkah lahir dan bathin kepada Termohon, ditambah lagi Pemohon juga sudah pisah ranjang, meskipun demikian, Termohon tetap memberikan izin kepada Pemohon untuk naik haji”;

9. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan “Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi beristrikan Termohon dan memilih mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Medan”;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalil Pemohon tersebut tidaklah tepat karena “justru Termohonlah yang tetap bersabar dengan perbuatan yang dilakukan Pemohon dan tetap menjadi istri mendampingi Pemohon sampai Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon”;

10. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil”;

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena “Pemohon tidak ada melakukan upaya damai, karena keluarga Pemohon tidak ada di Medan, justru yang terjadi adalah ‘Pemohon datang dengan Bu Xxxxx (panggilan Anak Nomor 2 a.n. Xxxxx) ke rumah Bude xxxxx pada saat momen Lebaran Mei 2024 dan berbicara menyampaikan bahwa Pemohon mau menikah lagi’.”

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup dari Termohon yang sudah usia lanjut (lansia) dan tidak bekerja serta hak yuridisnya berupa nafkah kepada Termohon yang dijatuhi talak, maka dengan ini Termohon (Termohon Konvensi) yang mana penyebutan untuk selanjutnya yakni Pemohon Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon Konvensi atau yang untuk selanjutnya disebut juga dengan Termohon Rekonvensi dengan dasar maupun alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan diatas mohon agar dapat dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari gugatan balik (rekonvensi) ini;
2. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah diperoleh harta kekayaan bersama (gono gini), yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Vespa warna hijau XXXXX, yang mana Surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
  - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, yang mana surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;

- c. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28$  Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxxx, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Meteorologi III
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Rumah
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxxx

Selama ini ditempati sebagai rumah tempat tinggal bersama, dan untuk Alas Haknya berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di bawah Penguasaan Termohon Rekonvensi.

3. Bahwa Pemohon Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi sebagaimana yang diuraikan pada dalil posita Angka 2 (dua) Huruf a), b) dan c) diatas dinyatakan sebagai Harta Bersama;
4. Selain itu, oleh karena Pemohon Rekonvensi ada mempunyai barang berharga berupa Emas  $\pm 100$  Gram (kurang lebih seratus gram) berupa Cincin, Kalung dan Gelang yang mana saat ini semuanya dikuasai atau dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi, dengan ini Pemohon Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menyatakan barang berharga berupa Emas  $\pm 100$  Gram tersebut sebagai Harta Milik Pribadi Pemohon Rekonvensi atau sebagai hadiah milik pribadi Pemohon Rekonvensi sebagai pengabdian nya selaku istri yang telah setia mendampingi Termohon Rekonvensi dan menyekolahkan 2 (dua) orang anak hingga Sarjana;
5. Bahwa sejak berpisah ranjang antara Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi pada tahun 2009 sampai dengan saat ini tahun 2024 ( $\pm 15$  tahun), meskipun masih satu rumah, maka dapatlah dianggap hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan Termohon Rekonvensi juga tidak ada memberikan Nafkah lahir (uang)

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Pemohon Rekonvensi sejak Oktober 2010 sampai dengan saat ini Agustus 2024 yang mana biasanya Termohon Rekonvensi memberikan Nafkah lahir (uang) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya;
6. Bahwa mengingat Termohon Rekonvensi adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Pensiunan PNS) dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp 4.000.000,- maka jika terjadi perceraian Pemohon Rekonvensi bermohon agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Maskan (tempat tinggal) serta Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Termohon Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
  7. Bahwa selama menikah dengan Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi tidak lagi memberikan Nafkah lahir berupa uang setiap bulannya sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan saat ini bulan Agustus 2024, oleh karena itu Pemohon Rekonvensi memohon agar Termohon Rekonvensi dihukum untuk memberikan Nafkah Terutang (Madhiyah) selama 155 bulan sejumlah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Termohon Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
  8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Pemohon Rekonvensi tentang Nafkah Iddah, Maskan, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah, maka Pemohon Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menahan Akta Cerai atas nama Termohon Rekonvensi sampai dengan Termohon Rekonvensi memenuhi tuntutan Pemohon Rekonvensi;
  9. Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi sudah berencana mau menikah lagi dan disertai dengan alasan-alasan lainnya sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Rekonvensi merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
  10. Bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan sesuai peraturan yang berlaku.

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Balik (Rekonvensi) diatas maka Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H atau tepatnya tanggal 20 Juni 1981 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 22 Juni 1981 putus karena perceraian;
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yaitu berupa:
  - a. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Vespa warna hijau XXXXX, yang mana Surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
  - b. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, yang mana surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
  - c. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28$  Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxx, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Meteorologi III
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Rumah
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak XxxxxSelama ini ditempati sebagai rumah tempat tinggal bersama, dan untuk Alas Haknya berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah Penguasaan Termohon Rekonvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama;

4. Menetapkan bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kepada Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
6. Menetapkan barang berharga berupa Emas  $\pm$  100 Gram (kurang lebih seratus gram) berupa Cincin, Kalung dan Gelang yang mana saat ini semuanya dikuasai atau dibawah penguasaan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi ditetapkan sebagai harta milik pribadi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi atau hadiah milik pribadi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai pengabdian selaku istri dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar atau memberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
8. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberikan Nafkah Maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebelum pengucapan ikrar Talak;
9. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar atau memberikan Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
10. Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar atau memberikan Nafkah Terutang atau Madhiyah sejumlah Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi mengambil Akta Cerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi setelah Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi memenuhi isi diktum angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan;
12. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **Subsider :**

Jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan suratnya tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **1. Dalam Konvensi**

1. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil Permohonannya;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil bantahan Termohon kecuali diakui dengan tegas dalam perkara ini;
3. Bahwa dalam Jawaban Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun penyebab terjadinya pertengkaran yang berbeda antara dalil Permohonan Pemohon dengan Jawaban Termohon;
4. Bahwa berdasarkan pasal 311 Rbg Jo pasal 1925 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan dengan adanya pengakuan dari Termohon maka menggugurkan wajib beban bukti terhadap dalil-dalil Pemohon yang telah diakui oleh Termohon;
5. Bahwa terlepas apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi baik Pemohon maupun Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa mengenai dalil Termohon yang mendalilkan Termohon tidak mau menemani Pemohon saat dirumah sakit dikarenakan Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon adalah dalil yang mengada-ada, dimana Pemohon sejak menikah sampai saat ini masih menafkahi Termohon, Pemohon dan Termohon masih satu rumah hanya berpisah

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ranjang, walaupun Pemohon dan Termohon berpisah ranjang akan tetapi makan dan kebutuhan Termohon masih dipenuhi oleh Pemohon;

7. Bahwa Termohon bukanlah seorang Pegawai Negeri Sipil ataupun pensiunan atau Termohon tidak bekerja sehingga untuk kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh pemohon, dalil Termohon yang mendalilkan Pemohon tidak menafkahi sejak tahun 2012 adalah dalil yang direkeyasa dan harus dikesampingkan;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak dalil-dalil bantahan Termohon kecuali yang diakui dengan tegas dalam perkara ini, serta mengabulkan Permohonan Pemohon.

## II. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam rekonvensi yang ditulis Tergugat dr, dan Termohon dalam Kompensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi yang ditulis dengan Penggugat dr.;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat dr kemukakan di dalam Kompensi dengan sendirinya telah termasuk di dalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi penulisannya;
3. Bahwa didalam dalil gugatannya Penggugat dr mendalilkan selama Penggugat dr dan Tergugat menikah ada memperoleh harta kekayaan bersama yaitu:
  - a. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hijau XXXXX;
  - b. 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra warna merah XXXXX;
  - c. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah 10 x 28 M berdasarkan Sertipikat Hak Milik yang terdaftar atas nama Xxxxx yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dengan batas batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan meterologi;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kosong;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Parit rumah;



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXX
- 4. Bahwa memang benar selama pernikahan Tergugat dr dan Penggugat dr mempunyai harta bersama yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hijau XXXXX dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Dupra warna merah XXXXX;
- 5. Bahwa akan halnya mengenai harta bersama berupa rumah dan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dr pada halaman 9 angka 2 huruf c, berdasarkan lokasi dan peringan-peringan yang dituliskan oleh Penggugat dr didalam gugatan Rekopensinya maka Tergugat dr tidak mengetahui tentang objek perkara tersebut, apalagi Penggugat dr tidak menyebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor berapa sehingga gugatan harta berupa rumah dan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dr sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat dr, oleh karena rumah dan tanah objek gugatan Penggugat dr tidak jelas maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dr ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 6. Bahwa mengenai gugatan Penggugat dr berupa emas lebih kurang 100 gram berupa cincin , kalung dan gelang, Tergugat dr tidak mengetahui harta emas yang digugat oleh Penggugat dr tersebut, hal tersebut disebabkan gugatan Penggugat dr yang kurang jelas tentang jenis dan ukuran emas tersebut, dengan kata lain Penggugat dr mendalilkan emas 100 gram terdiri dari cincin, kalung dan gelang akan tetapi Penggugat dr tidak merinci secara jelas cincin emas beratnya seberapa, kalung emas beratnya seberapa, dan gelang emas beratnya seberapa, sehingga oleh karena Penggugat dr tidak merinci ukuran berat emas setiap jenisnya sehingga Tergugat dr tidak mengetahui emas yang mana dimaksud oleh Penggugat dr;
- 7. Bahwa gugatan Penggugat dr tentang emas tersebut adalah kabur atau tidak jelas maka sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat dr ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 8. Bahwa dalam gugatan rekonsensi dimana Penggugat dr mendalilkan agar Tergugat dr dihukum untuk membayar uang iddah sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), uang Mut'ah Rp 12.000.000 Dua Belas Juta Rupiah) dan nafkah masa lampau sebesar Rp 620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah);

9. Bahwa sejak tahun 2010 sampai saat ini Penggugat dr tidak melayani Tergugat dr dimana sampai saat ini Tergugat dr adalah suami yang sah dari Penggugat dr, namun Penggugat dr tidak melayani Tergugat dr dengan demikian Penggugat dr dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusuz (durhaka) dan terhadap istri yang durhaka gugur haknya terhadap uang akibat perceraian berupa uang iddah, mut'ah;
10. Bahwa walaupun demikian Tergugat dr akan memberikan uang iddah dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Tergugat dr, dimana uang iddah sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) selama tiga bulan dan uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
11. Bahwa mengenai dalil Penggugat dr yang mendalilkan sejak oktober 2010 sampai saat ini Tergugat dr tidak menafkahi Penggugat dr adalah dalil yang penuh direayasa untuk itu harus dikesampingkan;
12. Bahwa Penggugat dr dan Tergugat dr masih tinggal satu rumah namun berpisah ranjang, Tergugat dr masih menafkahi Penggugat dr sampai saat ini, hal tersebut terbukti Penggugat dr makan dari hasil pencarian Tergugat dr, maka dalil Penggugat dr yang mendalilkan Tergugat dr tidak menafkahi Penggugat dr sejak tahun 2010 sampai saat ini adalah dalil yang mengada-ada dan harus ditolak .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk memetukan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan Pemohon

## II. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat dr untuk seluruhnya;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adiknya;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secera tertulis tanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada Jawaban Termohon dan gugatan balik (rekonvensi) tertanggal 15 Agustus 2024;
2. Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan dalam duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon dan Gugatan Balik (Rekonvensi) tertanggal 15 Agustus 2024;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam perkara ini;
4. Bahwa mengenai dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang mendalilkan pada pokoknya bahwa "Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tetap menafkahi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dengan memberikan makan dan memenuhi kebutuhan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi" adalah dalil yang mengada-ada dan tidaklah benar, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak ada menafkahi atau memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan juga tidak ada memenuhi kebutuhan dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
5. Bahwa perlu ditegaskan, karena Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidaklah bekerja dan sudah lanjut usia dan sakit-sakitan maka untuk kebutuhan hidup dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dibantu oleh kedua anak-anaknya yang sudah dewasa;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil bantahan dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam perkara ini, serta mengabulkan Permohonan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tetap dengan dalil-dalil jawabannya sebagaimana pada Jawaban Termohon dan Gugatan Balik (Rekonvensi) tertanggal 15 Agustus 2024;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semua dalil-dalil yang diajukan dalam duplik ini merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Termohon dan Gugatan Balik (Rekonvensi) tertanggal 15 Agustus 2024;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi terkecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam perkara ini;
4. Bahwa dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi kemukakan didalam Konvensi dengan sendirinya telah termasuk didalam Rekonvensi ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
5. Bahwa didalam dalil jawaban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pada halaman 2 bagian II Dalam Rekonvensi angka 5 sebagaimana dikutip sebagai berikut :  
*“bahwa akan halnya mengenai harta bersama berupa rumah dan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dr pada halaman 9 angka 2 huruf c, berdasarkan lokasi dan peringgian-peringgian yang dituliskan oleh Penggugat dr didalam gugatan rekonpensinya maka Tergugat dr tidak mengetahui tentang objek perkara tersebut, apalagi Penggugat dr tidak menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor berapa sehingga gugatan harta berupa rumah dan tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat dr sama sekali tidak diketahui oleh Tergugat dr, oleh karena rumah dan tanah objek gugatan Penggugat dr tidak jelas maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dr ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.”*
6. Bahwa atas harta bersama berupa tanah dan rumah sebagaimana disebutkan diatas perlu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sampaikan untuk alas hak atas surat tanah yang dimaksud tersebut sebagaimana telah Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sampaikan didalam gugatan Rekonvensi berada dibawah penguasaan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi pasti mengenal, mengetahui dan secara implisit juga sudah mengakui bahwa harta bersama yang dimaksud tersebut adalah tanah dan rumah yang menjadi tempat tinggal bersama sampai saat sekarang ini yakni beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Kode Pos 20222 sehingga apabila Pemohon Konvensi/Termohon

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mendalilkan tidak mengetahui harta bersama tersebut maka patut diduga Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi hanya sekadar berusaha mengaburkan dan tidak memberikan hak-hak daripada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai seorang istri yang sah secara hukum positif;

7. Bahwa terkait dalil dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi berupa Emas  $\pm$  100 gram berupa Cincin, Kalung dan Gelang sebagai perhiasan milik dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang saat ini masih berada dibawah Penguasaan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi hanya berharap dari kejujuran dan keterbukaan dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi agar dapat memberikannya kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai hadiah atas pengabdianya seorang istri;
8. Bahwa terkait dalil dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yang menyatakan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai istri yang Nusuz (durhaka) maka perlu Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sampaikan bahwa tidak ada niat dan maksud dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai istri untuk durhaka kepada suaminya, justru Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebagai istri walau tersakiti tetap bersabar dan bertahan mendampingi suaminya sampai saat ini, dan justru Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensilah sebagai suami yang meninggalkan istrinya, sampai akhirnya justru datang permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebagai suami kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut diatas, mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil bantahan dari Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam perkara ini, serta mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

### Dalam Pokok Perkara

- Menerima jawaban dan duplik Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

### Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) Pemohon Rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya.

Atau jika Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti ke persidangan berupa;

- Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 22 Juni 1981 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;

Bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. Xxxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetanga Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama melangsungkan perkawinan;
  - bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
    - Xxxxx, perempuan, umur 42 tahun;
    - Xxxxx, perempuan, umur 39 tahun;
  - bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
  - bahwa sejak tahun 10 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi selaku tetangga Pemohon dan Termohon pernah melihat ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
  - bahwa penyebabnya Termohon tidak setuju dengan pernikahan anaknya dengan laki-laki pilihannya;
  - bahwa Saksi saat itu melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saat anak kedua Pemohon dan Termohon menikah, Termohon tidak setuju dengan pernikahan tersebut, lalu Termohon marah kepada Pemohon dan setelah 2 (dua) tahun Termohon ada berkata kepada saksi Tolong Pak Jasman minta kan surat cerai kepada Xxxxx;
  - bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, tetapi menurut cerita Pemohon sudah tidak satu kamar sejak 15 tahun yang lalu;
  - bahwa setahu saksi saat Pemohon sakit Termohon tidak ada mendampingi Pemohon di RumahSakit
  - bahwa saksi melihat Pemohon sering berpergian ke tempat undangan warga seorang diri tanpa didampingi oleh Termohon selaku isterinya;
  - bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiunnya setiap bulan;
2. Xxxxx, umur 66 tahun, agama Islam pekerjaan pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetanga Pemohon dan Termohon;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama melangsungkan perkawinan;
  - bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
    - Xxxxx, perempuan, umur 42 tahun;
    - Xxxxx, perempuan, umur 39 tahun;
  - bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak tahun 10 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi selaku tetangga Pemohon dan Termohon pernah melihat ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar saksi tidak tahu tetapi menurut cerita Pemohon kepada saksi Pemohon yang memasak sementara Termohon tinggal makan saja;
- bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar saat anak Pemohon dan Termohon menikah, saat itu Termohon minta cerai dari Pemohon dengan mengatakan “ cerai kan aku”;
- bahwa Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, tetapi menurut cerita Pemohon sudah tidak satu kamar;
- bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan, setahu saksi gaji pensiunnya berkisar 4 juta perbulan dan Pemohon tidak ada penghasilan lain selain gaji pensiun;
- bahwa usaha mendamaikan sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti ke persidangan berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi dari foto sepeda motor merek Vespa Warna Hijau XXXXX, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, bukti T.2;
3. Fotokopi dari foto sepeda motor Honda Supra warna merah XXXXX, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi dari foto bangunan rumah permanen, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2024 NOP: 12.75.031.004.005-0171.0b atas nama Xxxxx, Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, buki ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, bukti T.5;

6. Fotokopi foto perhiasan kalung dan gelang, bermeterai cukup, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi foto perhiasan cincin dan gelang, bermeterai cukup, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi foto perhiasan kalung, bermeterai cukup, dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, bukti T.8;

Bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 orang saksi ke persidangan, masing-masing bernama:

1. Xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah adik kandung Termohon;
  - bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sudah lama melangsungkan perkawinan;
  - bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama;
    - Xxxxx, perempuan, umur 42 tahun;
    - Xxxxx, perempuan, umur 39 tahun;
  - bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;
  - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Pemohon berjalan rukun dan harmonis;
  - bahwa sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - bahwa saksi selaku adik kandung Termohon tidak pernah melihat langsung dan mendengar langsung ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hanya pemberitahuan Termohon kepada saksi;
  - bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Pemohon tidak memberikan lagi uang gajinya kepada Termohon

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sepuluh tahun, padahal sebelumnya gaji Pemohon dikelola Termohon;

- bahwa antara Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam satu rumah namun sudah berpisah ranjang selama hamper 14 tahun, Pemohon yang keluar dari kamar bersama;
  - bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh sejumlah harta antara lain:
    - Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, yang saat ini ditempati Pemohon dan Termohon, rumah tersebut sudah lama dibangun oleh Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah rumah tersebut;
    - 2 (dua) uni kendaraan bermotor, merek vespa dan Honda, namun saksi tidak ingat Nomor Polisinya, kedua kenderan tersebut masih ada sampai sekarang;
    - sejumlah perhiasan emas yang terdiri dari cincin, gelang dan kalung, namun saksi tidak tahu keberadaan barang-barang tersebut saat ini;
    - bahwa Pemohon adalah seorang pensiunan, namun saksi tidak mengetahui berapa gaji pensiunnya setiap bulan;
2. Xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokonya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah teman anak Termohon yang bernama Xxxxx;
  - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama melangsungkan perkawinan;
  - bahwa selama dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
    - Xxxxx;
    - Xxxxx;
  - bahwa saksi tidak mengetahui tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini;
  - bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan menetap di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi berdasarkan cerita anak Termohon yang bernama Xxxxx bahwa tanah dan rumah tersebut adalah milik bersama kedua orang tuanya;
- bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek tersebut, saksi tidak tahu cara perolehan objek tersebut, serta saksi tidak pernah melihat surat-surat dari objek tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara masing-masing:

1. Bahwa terhadap objek harta terperkara berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Vespa Warna Hijau XXXXX;  
Dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek masih ada dan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB nya masih ada, dan sesuai dengan gugatan rekonvensi, objek tersebut selama ini dipakai sebagai kendaraan keluarga;
2. Bahwa terhadap objek harta terperkara berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek masih ada dan surat-suratnya baik STNK maupun BPKB nya masih ada, dan sesuai dengan gugatan rekonvensi, objek tersebut selama ini dipakai sebagai kendaraan keluarga;
3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28$  Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxx, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Meteorologi III;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Rumah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxx;Dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa objek tersebut diakui oleh Pemohon keberadaannya, Sertipikat Hak Milik objek tersebut atas Nama Xxxxx (Pemohon), luasnya sudah benar dan sesuai dengan Sertipikat, namun Sertipikat objek tersebut sudah hilang, namun batas-batasnya yang benar sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Meteorologi III;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxx;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis

tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis

tanggal 17 Desember 2024;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

### **Tentang Kompetensi**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak, Termohon bertempat tinggal di wilayah Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Medan, dengan demikian perkara aquo menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sesuai maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Tentang Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson didampingi kuasanya yang bernama Abdul Latip, S.Ag.,M.H. Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Abdul Latip.S.Ag.,M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Kartini, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, datang menghadap ke persidangan. Kuasa Pemohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2024. yang terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1555/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang telah dilegalisir, dan menyatakan surat kuasa Pemohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon inperson didampingi kuasanya bernama Antony J. Sianturi, S.H., dan Victor S. Hamonangan Manurung, S.H., keduanya baik secara bersama-sama maupun masing-masing berprofesi dan bertindak sebagai Advokat atau Penasihat Hukum pada Kantor “The Advocates Antony Sianturi & Partners” yang beralamat di Jalan Merak I No. 93, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, 20226, No. Telepon : 0813-7040-4545, datang menghadap ke persidangan, Kuasa Termohon datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Juni 2024, yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 1510/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang telah dilegalisir, dan menyatakan surat kuasa Termohon tersebut sudah memenuhi syarat dan dapat diterima;

## **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Bersertipikat Dina Mary, S.H., M.Kn.,CPM, .namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Agustus 2024 usaha damai tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung aman dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2007 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan gaji Pemohon diambil seluruhnya oleh Termohon sehingga tidak ada uang yang tersisa untuk Pemohon dan ketika Pemohon meminta

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Sebab lain adalah Termohon tidak memberi izin kepada anak Pemohon dan Termohon untuk menikah dan ketika Pemohon menyetujui anak Pemohon menikah dengan laki-laki pilihannya lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, puncak terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari tahun 2010 yang berujung sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang tempat tidur sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut Termohon pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, dan 4, namun Termohon membatnah dalil permohonan Pemohon pada angka 5, 6, 7, 8, dan 9;

Menimbang, Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan "Gaji Pemohon diambil seluruhnya oleh Termohon sehingga tidak ada uang yang tersisa untuk Pemohon dan ketika Pemohon meminta uang lalu Termohon marah-marah kepada Pemohon sehingga menimbulkan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon",

- Bahwa dalil tersebut tidaklah benar karena "dari mulai awal menikah, Pemohon memang menyerahkan semua gajinya kepada Termohon dan Termohonlah yang mengelola keuangan keluarga, bukan dengan cara 'diambil';
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa "pada tahun 2009 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tidak memberi izin kepada anak Pemohon dan Termohon untuk menikah, hal tersebut hanya perbedaan pendapat dimana Termohon bukan tidak memberi izin menikah atas pernikahan anaknya yang pertama akan tetapi, tepatnya adalah 'kurang setuju';
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon yang menyatakan bahwa "pada bulan Januari 2010 gaji Pemohon

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruhnya diambil oleh Termohon, yang benar adalah “Pemohonlah yang menyerahkan seluruh gajinya kepada Termohon untuk dikelola Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon yang menyatakan “pada bulan April 2012 Termohon Operasi Porsetad di rumah sakit akan tetapi Termohon tetap tidak mau mengurus bahkan tidak mau menegur Pemohon, kemudian pada bulan Oktober 2012 Pemohon mengajak Termohon untuk mendaftar naik haji, Termohon menolak untuk didaftarkan naik haji bersama Pemohon dan tetap tidak mau menegur dan menyapa Pemohon”, bahwa yang benar adalah “pada bulan April 2012 bukan Termohon yang operasi Porsetad akan tetapi Pemohonlah yang operasi Hernia, dan saat itu Termohon tidak mengurus Pemohon dikarenakan Termohon sudah tidak dikasih Nafkah lahir (uang) sejak bulan Oktober 2010 sampai saat sekarang ini Agustus 2024 dari yang biasanya Termohon menerima Nafkah (uang) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya dari Pemohon;
  - Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan “Pemohon telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang benar “justru Termohonlah yang tetap bersabar dengan perbuatan yang dilakukan Pemohon dan tetap menjadi istri mendampingi Pemohon sampai Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon”;
  - Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil gugatan Pemohon pada angka 9 (sembilan) yang menyatakan bahwa “sudah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil”, yang benar adalah Pemohon tidak ada melakukan upaya damai, karena keluarga Pemohon tidak ada di Medan;
- Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik kepada Pemohon Konvensi maupun kepada Termohon Konvensi dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil bantahannya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 22 Juni 1981 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah hal yang dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi, demikian juga menyangkut pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak lama adalah fakta yang dilihat sendiri oleh kedua saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling menguatkan antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 serta menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa T.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxx (Termohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kota Medan, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah hal yang tidak dilihat dan diketahui sendiri oleh kedua saksi, namun saksi pertama mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Termohon, demikian juga menyangkut pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung sejak lama adalah fakta yang diketahui oleh saksi tersebut, dengan demikian bukti tersebut merupakan bukti awal adanya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon kepersidangan dihubungkan dengan permohonan Pemohon, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1981 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 22 Juni 1981;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama diirian Jaya kemudian pindah ke Medan sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, adapun anak Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Xxxxx (Pr), Umur 42 Tahun
  - 3.2. Xxxxx (Pr), Umur 39 tahun
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2007 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab utama dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah karena gaji Pemohon diambil seluruhnya oleh Termohon, Termohon tidak setuju dengan pernikahan anaknya dengan laki-laki pilihannya, Termohon memarahi Pemohon, pernikahan tersebut, lalu Termohon marah kepada Pemohon, sedangkan menurut Termohon serta

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



- bukti-bukti yang diajukan Termohoj penyebabnya adalah karena Pemohon tidak memberikan lagi uang gajinya kepada Termohon selama sepuluh tahun, padahal sebelumnya gaji Pemohon dikelola Termohon;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kamar lebih dari 10 tahun walaupun masih tinggal dalam satu rumah;
  7. Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa atas petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon serta memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di Pengadilan Agama Medan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi ;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, jika dilihat dari ketentuan pasal tersebut di atas, terlihat bahwa unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir dan batin, apabila salah satu unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang menegaskan bahwa : "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”  
(vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 298 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017  
dan Nomor 299 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing- masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi perselisihan dan percekocan, oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menagabulkan permohonan Pemohon serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya telah meminta kepada Majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan:

1. Menyatakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:
  - 1.1. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Vespa warna hijau XXXXX, yang mana Surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;

1.2.1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, yang mana surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;

1.3. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28$  Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxx, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Meteorologi III;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Rumah;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxx

Selama ini ditempati sebagai rumah tempat tinggal bersama, dan untuk Alas Haknya berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di bawah Penguasaan Termohon Rekonvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama;

2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut;
4. Menetapkan barang berharga berupa emas  $\pm 100$  gram (kurang lebih seratus gram) berupa cincin, kalung dan gelang yang mana saat ini semuanya dikuasai atau di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta milik pribadi Penggugat Rekonvensi atau hadiah milik pribadi Penggugat Konvensi sebagai pengabdianya selaku istri dari Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar talak atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar talak atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah terutang atau madhiyah sejumlah Rp 620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai;
9. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya telah menyatakan:

1. Bahwa memang benar selama pernikahan Tergugat dr dan Penggugat dr mempunyai harta bersama yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk Vespa warna hijau XXXXX dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Dupra warna merah XXXXX;
2. Bahwa mengenai harta bersama berupa rumah dan tanah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah kabur, tidak menyebutkan nomor sertifikatnya, maka sangat beralasan hukum jika gugatan Penggugat dr ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa mengenai gugatan Penggugat dr berupa emas lebih kurang 100 gram berupa cincin, kalung dan gelang, Tergugat Rekonvensi tidak mengetahuinya, kurang jelas tentang jenis dan ukuran emas tersebut, dengan kata lain Penggugat dr mendalilkan emas 100 gram terdiri dari cincin, kalung dan gelang akan tetapi Penggugat dr tidak merinci secara

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan untuk membayar uang iddah sebesar Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah), uang Mut'ah Rp 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) dan nafkah masa lampau sebesar Rp 620.000.000 (Enam Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), karena sejak tahun 2010 sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak melayani Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang sah, dengan demikian Penggugat dr dapat dikategorikan sebagai istri yang Nusuz (durhaka) dan terhadap istri yang durhaka gugur haknya terhadap uang akibat perceraian berupa uang iddah, mut'ah, namun demikian kalau permohonan cerai dikabulkan Tergugat Rekonvensi akan memberikan uang iddah sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) selama tiga bulan dan uang Mut'ah sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
5. Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan nafkah yang lalu kepada Penggugat Rekonvensi karena hal itu adalah dalil yang penuh direayasa untuk itu harus dikesampingkan, Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi masih tinggal satu rumah namun berpisah ranjang, Tergugat Rekonvensi masih menafkahi Penggugat Rekonvensi sampai saat ini;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat baik kepada Penggugat Rekonvensi maupun kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa T.2 sampai dengan T.8 serta keterangan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti surat berupa fotokopi dari foto sepeda motor merek Vespa Warna Hijau XXXXX, merupakan bukti biasa, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, isinya berupa gambar sepeda motor merek Vespa Warna Hijau XXXXX, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti surat berupa fotokopi dari foto sepeda motor Honda Supra warna merah XXXXX, merupakan bukti biasa,

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, isinya berupa foto sepeda motor Honda Supra warna merah XXXXX, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah bukti surat berupa Fotokopi dari foto bangunan rumah permanen, merupakan bukti biasa, bukti ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan foto aslinya, isinya berupa foto foto bangunan rumah permanen, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.5 adalah bukti surat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 2024 NOP: 12.75.031.004.005-0171.0b atas nama Xxxxx, Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Medan, merupakan bukti biasa, buki ini tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan tentang adanya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas objek tersebut, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.6, 7, dan 8 adalah fotokopi dari foto perhiasan kalung dan gelang, perhiasan cincin dan gelang, perhiasan kalung, bermeterai cukup dan tidak dapat diperlihatkan aslinya, tidak memenuhi syarat alat bukti, dengan demikian atas bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah lama tinggal dan menetap di lokasi objek perkara yaitu di rumah yang terletak di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti awal bahwa objek perkara adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, masih diperlukan bukti yang lain;

## Fakta Hukum

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban serta Pengakuan Tergugat Rekonvensi, dan hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini sudah memasuki masa pensiunan Pegawai Negeri sipil;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup membayar kepada Penggugat Rekonvensi biaya iddah akibat perceraian berupa uang sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) selama tiga bulan dan uang Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi telah mempunyai:
  - 3.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Vespa Warna Hijau XXXXX, yang mana Surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
  - 3.2. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, yang mana surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
  - 3.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28$  Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxx, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Meteorologi III;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxx;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan petitum-petitum gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 2 yang meminta untuk menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Sya'ban 1414 H atau tepatnya tanggal 20 Juni 1981 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan, Kota Medan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx Tertanggal 22 Juni 1981 putus karena perceraian, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis ketika memmeprtimbangkan dalam Konvensi dan Tergugat Rekonvensi telah diberi izin untuk menjathukan talak satu terhadap Penggugat Rekonvensi, dengan demikian atas petitum oada angka 2 ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 3 yang meminta untuk menyatakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa:

- a. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Vespa warna hijau XXXXX, yang mana Surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
- b. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, yang mana surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx, fisik kendaraan, Surat BPKB dan STNK berada dibawah penguasaan Termohon Rekonvensi;
- c. Tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28 \text{ Meter}^2$  berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxx, diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Meteorologi III;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Rumah;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxx  
Selama ini ditempati sebagai rumah tempat tinggal bersama, dan untuk Alas Haknya berupa Surat Sertifikat Hak Milik (SHM) saat ini berada di bawah Penguasaan Termohon Rekonvensi agar ditetapkan sebagai harta bersama;

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang diajukan, terbukti harta-harta sebagaimana petitum angka 3 huruf a, b, dan c adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, khusus pada objek angka 3.c, batas-batasnya ada sedikit berbeda, sehingga yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini adalah data-data yang ditemukan saat pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas petitum pada angka 3 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 4 yang meminta untuk menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat atas objek-objek harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditetapkan tersebut dibagi sesuai Ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut dimana Penggugat Rekonvensi mendapatkan haknya sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dan untuk Tergugat Rekonvensi mendapatkan haknya sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian, dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat pada angka 4 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 5 yang meminta menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara aquo harta bersama yang telah ditetapkan tersebut saat ini dikuasai secara bersama oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dalam hal ini menghukum kepada Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dibagi dan dilaksanakan dengan cara dijual lelang di muka umum melalui Pejabat yang berwenang (Kantor Lelang Negara) dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing pihak dalam keadaan kosong dan terbebas dari pihak manapun juga sesuai dengan bagian porsinya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 6 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menetapkan barang berharga berupa Emas  $\pm$  100 Gram (kurang lebih seratus gram) berupa Cincin, Kalung dan Gelang yang mana saat ini semuanya dikuasai atau dibawah penguasaan Tergugat Rekonvensi ditetapkan sebagai harta milik pribadi Penggugat Rekonvensi atau hadiah milik pribadi Penggugat Rekonvensi sebagai pengabdian selaku istri dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat, bahwa atas petitum pada angka 6 tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya Majelis hakim berpendapat atas petitum pada angka 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 7 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tergugat Rekonvensi selaku penerima pensiunan Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim menilai setelah mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddah yang memerlukan kepada nafkah serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara aquo tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 7 tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 8 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah maskan (tempat tinggal) selama masa iddah sebelum pengucapan ikrar talak Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai petitum angka 8 gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut bersifat kabur serta kurang jelas, dengan demikian atas petitum pada angka 8 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 9 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan hanya sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi selaku penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menilai setelah mempertimbangkan kebutuhan Penggugat Rekonvensi sudah hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 44 tahun, majelis menilai serta memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya, maka wajar dan layak jika kepada Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan demikian atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 9 tersebut dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 10 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar atau memberikan nafkah terutang atau madhiyah sejumlah Rp. 620.000.000.- (enam ratus dua puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan seluruhnya sebelum pengucapan ikrar Talak atau sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil Akta Cerai, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum gugatan pada angka 10 tersebut, Tergugat Rekonvensi telah membantahnya dengan menyatakan bahwa sampai saat ini antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih tinggal dalam satu rumah dan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa atas petitum gugatan Penggugat Rekonvensi pada angka 10 tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya Majelis hakim berpendapat atas petitum pada angka 10 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 11 gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat Rekonvensi setelah Tergugat Rekonvensi memenuhi isi diktum angka 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) di atas di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam huruf C angka 1 kewajiban yang terdiri dari nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagaimana telah ditetapkan di atas wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, dengan demikian atas petitum pada angka 11 tersebut dapat dikabulkan sebagian serta tidak diterima selainnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara cerai talak adalah termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI**

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang

Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan biaya sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dan 3 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 5.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Vespa Warna Hijau XXXXX, yang mana Surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx;
  - 5.2. 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Supra warna merah XXXXX, yang mana surat BPKB dan STNK terdaftar atas nama Xxxxx;
  - 5.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan luas tanah  $\pm 10 \times 28$  Meter<sup>2</sup> berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang terdaftar a.n. Xxxxx, yang beralamat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20222, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Meteorologi III;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Parit;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Bapak Xxxxx;
6. Menetapkan hak bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 5.1. sampai dengan angka 5.3 di atas sebagai berikut:
  - 6.1. Penggugat Rekonvensi haknya adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
  - 6.1. Tergugat Rekonvensi haknya adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5.1. sampai dengan angka 5.3. diatas secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak dapat dibagi secara natura,

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dilaksanakan dengan cara dijual lelang di muka umum melalui Pejabat yang berwenang (Kantor Lelang Negara) dan hasilnya dibagi dua dan diserahkan kepada masing-masing pihak yang porsinya sesuai dengan bagian yang tercantum dalam diktum angka 6.1. sampai dengan angka 6.2. di atas;

8. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

## **Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang berlangsung pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Yusri, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jaharuddin** dan **Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Hj. Latifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasanya serta Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yusri, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Jaharuddin**

Hakim Anggota,

**Drs. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Latifah, S.H.**

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.500.000,00
5. PNBP Relas		20.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>2.000.000,00</b>

(dua juta rupiah)